



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Kmn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Kaimana, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Kaimana, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana dengan register perkara Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Kmn tanggal 03 November 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Januari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 02 Februari 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kaimana, Papua Barat;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Anak, Laki-laki 11 Tahun;
4. Bahwa sejak tanggal 25 Juli tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan tidak menghormati keluarga Penggugat sehingga sering terjadi cekcok dan pertengkaran;
 - b. Bahwa Tergugat setelah memberikan uang kepada Penggugat kemudian terjadi cekcok dan pertengkaran tergugat sering mengungkit-ungkit kembali apa yang telah diberikan kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat pernah melakukan perselingkuhan dengan adik sepupu Penggugat sehingga sering terjadi cekcok dan pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi pisah ranjang;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Agustus 2020 dengan permasalahan Hubungan Rumah tangga Tidak bisa diperbaiki akibatnya sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh Keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Kmm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kaimana Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku, yakni membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Kmm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 02 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti (P);

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kaimana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak (umur 11 tahun);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2020 rumah tangga mereka mulai goyah, tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat, orang tua dan keluarga Penggugat dimana Tergugat sering berbicara kasar, serta Tergugat juga sering mengungkit masalah nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal masalah perselingkuhan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Kmm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena telah berpisah rumah sejak Agustus 2020 sampai sekarang;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
 - Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya;
2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kaimana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kabupaten Kaimana;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun serta harmonis, akan tetapi sejak Juli 2020 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat, orang tua dan keluarga Penggugat, Tergugat juga sering mengungkit masalah nafkah yang diberikan kepada Penggugat, serta Tergugat juga pernah selingkuh dengan sepupu Penggugat ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat selingkuh hanya mendengar dari cerita dari Penggugat dan saksi tidak mengetahui kapan kejadian perselingkuhan tersebut;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Kmm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Agustus 2020 sudah 3 (tiga) bulan lamanya dan selama berpisah diantara mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat dan memohon agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi sebagai berikut;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha’ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti“;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sejak Juli 2020 Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Kmm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan tidak menghormati keluarga Penggugat, Tergugat sering mengungkit-ungkit kembali nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat, serta Tergugat pernah selingkuh dengan sepupu Penggugat, dan akhirnya pada bulan Agustus 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga dengan melibatkan pihak keluarga serta pihak lain sudah dilakukan namun tidak pernah berhasil, sehingga oleh karenanya Penggugat merasa tidak ada harapan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni gugatan perceraian dengan alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah peristiwa yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P) yang diajukan oleh Penggugat secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat sehingga bukti surat tersebut dapat diterima dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Kmm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P) tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum berupa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P), telah diperoleh fakta kejadian bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 31 Januari 2009 di hadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana, pernikahan tersebut sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor : xxxxxxxx tanggal 02 Februari 2009;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang bernama Saksi I (sepupu Penggugat) dan Saksi II (sepupu Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Penggugat, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Penggugat adalah

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Kmm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas penglihatan, pendengaran serta pengalaman para saksi, keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Hakim Tunggal menilai keterangan kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, maka telah diperoleh fakta-fakta kejadian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sejak Juli 2020 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat, orang tua dan keluarga Penggugat, serta Tergugat juga sering mengungkit masalah nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Agustus 2020 mereka telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkar secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya karena Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat, orang tua dan keluarga Penggugat, serta Tergugat juga sering mengungkit masalah nafkah yang diberikan kepada Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Agustus 2020 sudah 3 bulan lamanya dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Kmm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat *Ar-Rum* ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sepakat dengan doktrin ahli hukum Islam dalam *Fiqhus Sunnah* Juz II : 248, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, yakni :

أن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوجها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقاً بائناً

“Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemudharatan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Hakim Tunggal tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, dan Hakim Tunggal juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Kmm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Jumardin, S.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kaimana. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Jumat Patipi, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Tunggal,

Jumardin, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Kmm



Panitera,

Jumat Patipi, S.Ag.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,00
- PNBP	: Rp. 30.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp. 6.000,00
- <u>Biaya Pemberitahuan Isi Putusan</u>	<u>: Rp. 100.000,00</u>

J u m l a h : Rp. 426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Kmm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)